



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN JEBRES

Jl. Pracanda I No. 9 Telp/Fax: (0271) 636506
Email: kel.jebres@gmail.com
Surakarta 57126

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 440/29.1 / XII / 2021

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 12
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA

LURAH JEBRES

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
- b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok;
- d. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Jebres tentang Kampung Bebas Asap Rokok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.
-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
: Kampung bebas asap rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Jebres harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam Rumah.
2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 Tahun.
4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan (PANUT) **Panggenan Udhut**.
- KELIMA : Tempat (PANUT) **Panggenan Udhut** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 21 Desember 2021



Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta;
2. Kepala Dinas PPPAPM Kota Surakarta;
3. Camat Jebres Kota Surakarta;
4. Ketua LPMK Jebres;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH JEBRES
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR 440/291 /XII / 2021
TANGGAL 21 DESEMBER 2021

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 12
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021**

KEDUDUKAN DLM PENGURUS	NAMA	UNSUR
Pelindung	LANANG AJI LAKSITO WP, SE, MM	Lurah Jebres
Ketua	ZUQRI SANTOSO	Ketua RW 12
Sekretaris	1. BAMBANG TRI BASUKI 2. WELLY EKO WIBOWO 3. SUYADI	Ketua RT 1 RW 12 Ketua RT 2 RW 12 Ketua RT 3 RW 12
Bendahara	1. ANDI SPOHAN 2. MURSITA 3. MARTINI	Warga RW 12 Warga RW 12 Warga RW 12
Seksi-seksi :		
Humas	1. GUNAWATI 2. ERNA	Warga RW 12 Warga RW 12
Penyuluh	1. DESY CRISMASTY 2. DANIK	Warga RW 12 Warga RW 12
Pendataan	1. MARTANI 2. AYUB ALIM ATMAJA	Warga RW 12 Warga RW 12
Kesehatan Lingkungan	1. ANGKY MARTANA 2. LILIK PRASETYA 3. AGUS SANTOSO	Warga RW 12 Warga RW 12 Warga RW 12


KELURAHAN JEBRES
LANANG AJI LAKSITO WP, SE, MM